



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/13/III/2017 tanggal 20 Maret 2017;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun sampai berpisah pada awal Januari 2020 ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada 28 November 2018. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu dari Penggugat terutama persoalan ada perempuan lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
  - b. Tergugat di ketahui langsung oleh Penggugat memiliki perempuan idaman lain ;
  - c. Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar, marah – marah, mencaci maki Penggugat ;
5. Bahwa pada awal tanggal 18 Februari 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran ketika itu Tergugat yang sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama sejak 2 bulan terakhir membuat Penggugat mencari tau keberadaan dan aktivitas Tergugat selama tidak pulang tersebut hingga ketika itu Penggugat mengunjungi kontrakan milik teman Tergugat hingga akhirnya Penggugat melihat dengan mata dan kepala Penggugat sendiri Tergugat keluar dari kontrakan itu dengan seorang perempuan lalu terjadilah keributan di lokasi tersebut hingga ketika pulang Penggugat merasa tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan memutuskan menggugat cerai Tergugat dan hingga sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik ;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, P enggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

Photokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 47/13/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 (P);

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Tergugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Timur Indah Kelurahan Sidomulyo;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2020;
- Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Setahu saksi penyebabnya Tergugat jalan dengan wanita lain yang diketahui sebagai selingkuhannya, Tergugat mempunyai sifat kasar dan sering keluyuran malam;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberi keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sidomulyo Jalan Timur Indah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;
- Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Setahu saksi penyebabnya Tergugat setiap hari bangun kesiangan, apabila bangun langsung pergi kerja pulag sampai malam, Tergugat juga mempunyai sifat kasar dan sering marah;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat sudah megajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 47/13/III/2017 tanggal 20 maret 2017. Bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 19 Maret 2017 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Ratu Samban Kota Bengkulu;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya terutama pada poin 4 dan 5;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi pertama adalah teman Penggugat dan saksi kedua adalah bibik Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain dan ucapannya kasar, suka mencaci dan pemarkah;
- Bahwa perselisihan yang puncaknya terjadi lagi pada 18 Februari 2020 yang disebabkan Tergugat Bersama wanita lain dan ketika itu ditemui bersama wanita di rumah kontrakan milik teman Tergugat dan ketika itu pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakhir dengan kepergian Tergugat hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 bulan dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak pertengahan tahun 2018 yang akhirnya sejak 18 Februari 2020 keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus, apalagi Tergugat sejak 2 bulan terakhir ini sudah tidak pernah kembali piulang ketempat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu 2 bulan lebih perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn*



pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفاارق

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ";

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, majelis memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 381.000,0 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.**, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Rita Alviyanti, S.H**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 75.000.-
3. Biaya panggilan	Rp240.000.-
4. PNBP	Rp. 20.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000.-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp381..000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)